

**JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA YANG AKAN ADA  
PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN  
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**AMELIA SORAYA TADJOEDIN**

**02011282126105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AMELIA SORAYA TADJOEDIN  
NIM : 02011282126105  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA YANG AKAN ADA  
PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN  
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28 Februari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 6 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amelia Soraya Tadjoedin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126105  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Januari 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,



*Amelia Soraya Tadjoedin*  
Amelia Soraya Tadjoedin

NIM. 02011282126105

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

**Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.**

**Q.S Al Baqarah : 152**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:


1. Kedua Orang Tua dan Saudara;
2. Para Dosen dan Civitas Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Sahabat dan Teman Seperjuangan; dan
4. Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Jaminan Fidusia Atas Benda Yang Akan Ada Pada Perjanjian Kredit Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)**” Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan, Keterbatasan ini tentu saja merupakan bagian dari proses pembelajaran yang Penulis jalani. Namun, Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik sebagai referensi, bahan kajian, maupun kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat menjadi bagian dari langkah awal untuk kemajuan di bidang yang dibahas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Palembang 18 Februari 2025



Amelia Soraya Tadjoeidin

NIM. 02011282126105

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi teladan utama bagi umatnya. Berkat petunjuk dan ajaran beliau, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Jaminan Fidusia Atas Benda Yang Akan Ada Pada Perjanjian Kredit Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Pupuk Sriwidjaja”**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT;
2. Kepada Ibunda, Lumassia Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, baik material maupun immaterial, yang tidak ternilai harganya. Semua kasih sayang, perhatian, dan usaha yang telah dicurahkan selama proses penulisan ini sungguh tidak dapat terbalaskan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan;
3. Ayahanda Benny Tadjoedin telah memberi dukungan selama perkuliahan penulis, lalu kepada Kakak penulis Ajrina Hira dan Thibaud Chenel serta keponakan penulis Alice Chenel telah mendukung, memotivasi, dan menghibur penulis;

4. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Utama yang telah meluangkan segala waktu, perhatian, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat mengapresiasi kesabaran dan dukungan dalam membantu Penulis menyelesaikan penelitian ini;
6. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi selama penyusunan skripsi ini. Dedikasi dan kesabaran Bapak menjadi motivasi besar bagi Penulis.
11. Yth. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu Penulis dalam proses perkuliahan.

12. Kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta bimbingan yang membantu Penulis dalam membentuk karakter untuk menjadi penegak hukum yang bermanfaat di masa depan;
13. Kepada Mba Suprapti yang telah setia mendampingi sejak penulis bayi hingga saat ini. Segala dukungan, motivasi, hiburan, dan bantuan yang diberikan selama ini sungguh berarti dan tidak akan pernah mampu Penulis balas sepenuhnya;
14. Kepada Om Nopara dan Makwo Rita Arsyad atas segala dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan selama Penulis menjalani perkuliahan di Palembang;
15. Kepada sahabat-sahabat Penulis: Adra Alandra, Farrah Setyoputri Pribadi, Sefanur Lisfahanny, Wulandari Honggowongso, Jasmine Nurhaliza, Ayasha Pranamyta, Amelia Shabrina, dan Diva Shafiera, yang telah menjadi sumber hiburan, motivasi, serta teman berbagi dalam suka dan duka. Kalian adalah sahabat yang sangat Penulis sayangi, dan semoga persahabatan ini tetap abadi selamanya terima kasih telah menemani penulis dalam skripsi;
16. Kepada Atikah Nazihah yang telah menemani Penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan dalam menghadapi suka dan duka selama perkuliahan, serta dukungan yang diberikan, menjadi hal yang sangat berarti dan tak terlupakan bagi Penulis;
17. Kepada Daniswara Bahlil Darmayda, teman perkuliahan yang selalu membawa keceriaan dengan keunikannya. Kehadiran dan hiburan yang diberikan selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini sangat berarti bagi Penulis;



18. Kepada teman-teman KKL penulis, Daffa Hakim, Danidrei Yakobus, Hardian Oktariza, dan Orlando Anggara, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menghadirkan keseruan dan hiburan selama masa KKL. Kehadiran kalian telah membuat pengalaman ini menjadi lebih berwarna dan berkesan;
19. Kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Citra Tanjung, Rino Rahaditya, Hilal Pratama, Zackyumar, dan Samuel Santoso, yang telah menemani saya selama KKL hingga saat ini. Meskipun kini kita tidak lagi bersama, silaturahmi yang tetap terjaga, serta dukungan, motivasi, dan hiburan yang kalian berikan selama KKL dan proses penulisan skripsi;
20. Kepada teman-teman perkuliahan Penulis, Syarah, teman pertama saya di Palembang dan di Unsri, serta Acha, Bilqis, Alya, Cherry, kak Nabila Tiara, kak Arien, Hendri, Reindy dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan. Kehadiran kalian membuat perjalanan kuliah yang menyenangkan dan juga kenangan yang akan diingat dimasa depan nanti.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, FIDUSIA, DAN BENDA YANG AKAN ADA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	22
a. Pengertian Perjanjian .....	22
b. Syarat Sah Perjanjian.....	24
c. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	25
d. Jenis-Jenis Perjanjian .....	29

e. Pengertian Perjanjian Kredit.....	38
f. Ciri Perjanjian Kredit Bank.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	42
a. Konsep Jaminan Fidusia.....	42
b. Mekanisme Perjanjian Fidusia.....	46
c. Berakhirnya Jaminan Fidusia.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Benda Yang Akan Ada .....	52
a. Benda.....	52
b. Pengertian Benda yang akan ada.....	53
c. Benda sebagai jaminan.....	54
<b>BAB III KONSEP BENDA YANG AKAN ADA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.....</b>	<b>58</b>
A. Penerapan hukum terhadap benda yang akan ada dalam perjanjian jaminan fidusia menurut hukum yang berlaku di Indonesia.....	58
B. Aplikasi dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada terhadap hak dan kewajiban para pihak.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

Jaminan Fidusia Atas Benda Yang Akan Ada Pada Perjanjian Kredit Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Pupuk Sriwidjaja, dengan fokus pada analisis akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai debitur. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kepastian hukum, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut serta akibat terhadap pelaksanaan perjanjian kredit. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada menimbulkan tantangan hukum terkait identifikasi aset, validitas jaminan, dan perlindungan hukum bagi kreditur saat eksekusi jaminan. Risiko ini menuntut adanya regulasi yang lebih terperinci dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan proses kredit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum jaminan di Indonesia serta menyediakan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.


**Kata Kunci:** Benda yang akan ada, Jaminan Fidusia, , Kepastian Hukum, Perjanjian Kredit Bank.

Palembang, 7 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

NIP 196003121989031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Perusahaan dapat berbentuk berbagai jenis, seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan, Firma, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dinamika kehidupan dalam masyarakat menimbulkan usaha yang semakin beragam, sehingga sektor perekonomian terus berkembang dan mendorong peningkatan kebutuhan modal pada perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Seiring dengan berkembangnya jenis usaha dan pengembangan perusahaan, perusahaan membutuhkan modal usaha dan atau modal untuk berinvestasi, sering kali untuk melakukan pengembangan usaha perusahaan mendapatkan modal dari pinjaman. Oleh karena itu, salah satu langkah yang banyak diambil oleh perusahaan adalah memanfaatkan kredit dari perbankan.

Kredit merupakan suatu bagian dari kegiatan usaha perbankan dimana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>1</sup> Dalimunthe, dan lain-lain, Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, Nomor. 3. 2023, Hlm.83.

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa; “Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam penerapan kredit terdapat beberapa unsur yang diperlukan sehingga dapat terjadinya kredit tersebut Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur;
- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur;
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur;
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur;
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh ckreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur;
- f. Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibicarakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (*uncertainty*) untuk masa yang akan datang.

---

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim Kosasih. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021), hlm.13.

Perbankan tidak serta merta memberikan kredit kepada suatu usaha, bank kreditur sebelum memberikan kredit, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.<sup>3</sup>

Sehingga dalam berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kredit, kreditur sering kali meminta jaminan kepada debitur jaminan yang dimaksud ialah harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur dimana harta tersebut dapat dijadikan tanggungan kepada kreditur, yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan.<sup>4</sup>

Jaminan pada dasarnya terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, jaminan perorangan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan kepada debitur tertentu, terhadap harta debitur semuanya.

Sedangkan jaminan kebendaan ialah jaminan yang membebani suatu benda tertentu dengan lembaga penjamin tertentu sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya kepada kreditur maka benda tersebut dapat dijadikan alat pelunas dengan hasil penjualan di depan umum atas benda tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 499 KUHP, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau menjadi objek kepemilikan, disebut *zaak*. *BW* membaginya menjadi berwujud atau tak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, habis pakai atau tidak habis pakai,

---

<sup>3</sup> Indra Gunawan Purba, Anjani Sipahutar, dan Irwansyah. Pengaturan Pemberian Kredit Pada Dunia Perbankan di Indonesia. *Jurnal Normatif*, Vol. 2, No. 2. 2022, hlm.205.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11. 2000, hlm.12.

<sup>5</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garuda Wacha, Februari, 2015, hlm. 26-28.

dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, serta benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.

Dalam perkembangan perusahaan, jaminan kebendaan sering digunakan untuk mendukung aktivitas kredit, terutama dalam peminjaman modal. Jaminan kebendaan ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pilihan jenis jaminan kebendaan dapat mempengaruhi proses pengajuan modal kepada kreditur, termasuk bank. Salah satu jenis jaminan yang sering digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas kredit adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditur agar dapat menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini dapat diberikan atas benda yang sudah ada tetapi apakah benda yang akan ada dapat dijadikan jaminan fidusia.

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengajuan modal melalui bank terhadap barang yang akan ada, karena pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal kepastian hukum dan pelaksanaan hak-hak kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Analisis terhadap akta perjanjian fidusia berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. nomor 08 mengenai jaminan fidusia atas benda berwujud menyatakan bahwa



PT Pupuk Sriwidjaja Palembang bertindak sebagai “Pemberi Fidusia” dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai “Penerima Fidusia”. Dalam Pasal 1 Akta tersebut, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjaminkan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan atas benda berwujud yang terkait dengan proyek (termasuk mesin dan peralatan pabrik) yang bersifat benda bergerak, baik yang belum ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian ini berkaitan dengan kepastian hukum dan keabsahan jaminan terhadap benda yang belum ada, atau yang akan ada dikemudian hari pada saat eksekusi jaminan nantinya. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur dan penerima jaminan untuk memastikan bahwa jaminan fidusia yang diberikan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terhadap risiko gagal bayar dari debitur.

Perjanjian fidusia atas barang yang akan ada memerlukan kehati-hatian lebih oleh pihak kreditur. Kreditur perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa barang yang dijaminkan dapat diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan secara sah. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kekuatan hukum jaminan fidusia.

Selain itu, perjanjian fidusia ini harus mampu mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpastian atas barang yang dijaminkan, termasuk kemungkinan barang tersebut tidak dapat dijual atau tidak memiliki nilai ekonomi yang diharapkan pada saat eksekusi jaminan.

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas dalam perjanjian fidusia, termasuk klausul yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil jika barang yang dijaminkan tidak tersedia atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bank juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang efektif agar dapat memantau perkembangan aset yang dijaminkan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perjanjian fidusia atas barang yang akan ada dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi kreditur dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul di masa depan.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas tentang analisis akta Notaris Lumassia, S.H. nomor 08 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hal tersebut menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut yang diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas barang yang akan ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum. Dari uraian tersebut maka penulis akan melakukan analisis hukum dengan judul **“JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA YANG AKAN ADA PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN PT PUPUK SRIWIDJAJA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap benda yang akan ada dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit bank pada perjanjian

kegiatan kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana aplikasi dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank pada perjanjian kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap benda yang akan ada dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit bank pada perjanjian kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank pada Perjanjian kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait jaminan fidusia dan pelaksanaannya dalam praktik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PUSRI), Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis dalam penggunaan jaminan fidusia untuk mendukung pengembangan usahanya. Dengan menerapkan hasil penelitian ini, PT PUSRI dapat memastikan bahwa proses pengajuan kredit bank, khususnya dengan menggunakan benda yang akan ada sebagai jaminan fidusia, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat memperkuat posisi PT PUSRI dalam mengamankan modal usaha secara sah dan melindungi aset perusahaan di masa depan.
- b. Bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sebagai kreditur dalam perjanjian dengan PT PUSRI, penelitian ini dapat membantu Bank Mandiri dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif. Dengan informasi terkait jaminan fidusia atas benda yang akan ada, Bank Mandiri dapat melakukan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap objek jaminan dan memastikan bahwa ketentuan hukum dipenuhi. Pengetahuan ini memungkinkan Bank Mandiri untuk meminimalisir potensi kerugian akibat ketidakpastian jaminan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan.
- c. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya masyarakat dan para pengusaha, dapat memperoleh wawasan baru terkait penggunaan jaminan fidusia atas benda yang akan ada dalam memperoleh kredit bank. Pemahaman ini membantu pelaku usaha dalam mengambil

keputusan yang lebih terinformasi mengenai cara-cara untuk mengakses modal secara legal. Dengan informasi yang lebih komprehensif, mereka dapat memitigasi risiko hukum dan keuangan, sekaligus memahami implikasi dan tanggung jawab yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada dalam pengajuan modal oleh perusahaan melalui bank. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan jaminan fidusia menurut hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai barang yang akan ada, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank.

### **F. Kerangka Teori**

Dalam melakukan analisis permasalahan mengenai barang yang akan ada dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, maka penulisan kerangka teori dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Kerangka Teori Penelitian**

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Banyak sekali tokoh atau sarjana yang memberikan pandangannya terkait dengan kepastian hukum namun, penulis hanya memaparkan 3 tokoh yang memberikan pandangannya terkait dengan kepastian hukum yaitu : Van Apeldoorn, Sudikno Mertokusumo, dan Lon Fuller.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>7</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

---

<sup>6</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2002), hlm.24-25

<sup>7</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm.126.

<sup>8</sup> Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Volume. 10, Nomor. 02. 2019, hlm.91.

- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan undang-undang.

Teori ini digunakan dalam penulisan ini untuk mengukur apakah terdapat kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda yang akan ada dalam perjanjian kredit bank, khususnya dalam analisis akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur secara rinci mengenai pemberian jaminan fidusia atas benda yang belum ada pada saat perjanjian dibuat, ataukah masih terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dan debitur.

#### **b. Teori Jaminan**

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-desstelling* atau *security of law*.<sup>9</sup> Kata jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda,

---

<sup>9</sup> Oemar Abdallah, Sunarmi, dan lain-lain, Pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia atas Penggabungan dan Perubahan Nama Perusahaan terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Volume. 2, Nomor. 1, Januari 2024, hlm.1384

yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara bagaimana kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>10</sup>

Di dalam praktik jaminan ini tentunya diperlukan hukum yang mengatur, di Indonesia terdapat hukum jaminan yang dibuat untuk menjaga hubungan antara kreditur dan debitur terutama terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Para sarjana memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut :

Salim HS dalam bukunya mengungkapkan bahwa definisi dari hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>11</sup>

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan" (Hartono Hadisoeparto, 1984: 50). Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Salim H. Sidik, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW] Cetakan Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.21

<sup>11</sup> Salim H. Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.6

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.21



- 1) Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
- 2) Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
- 3) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: "Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah" (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980: 5).<sup>13</sup>

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan hukum jaminan yang terjadi selama masa pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum jaminan dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang benda.

---

<sup>13</sup> Salim H. Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm.5-6

Jaminan terbagi menjadi dua sifat yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Dalam hukum jaminan, terbagi beberapa macam jenis pengikatan terhadap suatu objek yang akan dijaminkan.

Menurut Warman Johan sebagaimana dikutip oleh Bambang Catur PS, bentuk-bentuk pengikatan barang jaminan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak bertujuan untuk memperhitungkan pembayaran kembali dari suatu hutang dengan uang dari pendapatan penjualan barang tidak bergerak;
- b) gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang atas namanya dan yang memberikan kekuatan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari orang yang berpiutang lain;
- c) fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang tersebut secara kepercayaan; dan

---

<sup>14</sup>Salim H. Sidik, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, hlm.3-4

d) *credietverband* adalah pengikatan atas tanah milik adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan *credietverband*, dalam hal ini hanya bank milik pemerintah.

Teori hukum jaminan berfungsi untuk mengukur kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas objek yang belum ada pada saat perjanjian dibuat, khususnya dalam perjanjian kredit bank seperti yang dianalisis dalam akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat peraturan yang jelas dan tegas yang secara rinci mengatur pemberian jaminan fidusia atas benda yang belum ada pada saat perjanjian ditandatangani. Penelitian juga akan melihat apakah terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak kreditur maupun debitur.

## 2. Definisi Konsep Penelitian

### a. Jaminan Fidusia

Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: "Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi

bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-*eigenaar*".<sup>15</sup>

#### **b. Perjanjian Jaminan Fidusia**

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok yang telah para pihak sepakati, jadi jaminan fidusia tidaklah sebagai sebuah kewajiban melaksanakan prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit lah yang harus dipenuhi oleh pihak debitur.<sup>16</sup>

#### **c. Benda yang akan ada**

Menurut Sri Soedewi Masjchoe Sofwan Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen pada musim panen yang akan ada, benda yang akan ada relative, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima.<sup>17</sup>

#### **d. Kredit**

Menurut Thomas dalam Ismail kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit<sup>18</sup> Beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit meliputi kreditur sebagai pihak yang menyediakan uang,

---

<sup>15</sup>Salim H. Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm.56.

<sup>16</sup> Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulisty, Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia, *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1, 2021, hlm.69

<sup>17</sup> Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Liberty, Yogyakarta, 2009), hlm. 219

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.93.

barang, atau jasa untuk dipinjamkan, serta debitur sebagai pihak yang meminjam dengan janji melunasi pinjaman. Hubungan ini didasari oleh kepercayaan kreditur terhadap kemampuan dan kesediaan debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, terdapat unsur perbedaan waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya, yang menyebabkan adanya risiko akibat ketidakpastian di masa mendatang.

#### **e. Perjanjian Kredit Bank**

Menurut Salim HS, perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.<sup>19</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80.

undangan yang berlaku’’.<sup>20</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>21</sup> Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum jaminan fidusia dalam ruang lingkup pengajuan kredit bank atas benda yang akan ada .

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yang terdiri dari beberapa jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, khususnya yang mengatur mengenai benda yang akan ada, melibatkan kajian mendalam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.32.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.52.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93.

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Konsep Jaminan, maka akan menemukan ide-ide yang ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.<sup>23</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengeksplorasi definisi, prinsip-prinsip, dan karakteristik jaminan fidusia, terutama yang berkaitan dengan benda yang akan ada atau pada saat perjanjian dibuat.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan dan yang diperoleh dari lapangan. Bahan kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm.135-136.

penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini juga memakai Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai panduan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang memberikan ruang lingkup dan definisi yang mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum yang digunakan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan<sup>25</sup>, di mana penulis mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan komentar dari para ahli hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan diorganisir secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

<sup>25</sup> Muannif Ridwan, dan lain-lain, Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm.43-44



## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dibentuk suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif bersifat memperoleh atau menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari data lapangan.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan penalaran logis dari analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dengan metode deduktif, yaitu suatu fakta yang bersifat umum ditarik menjadi fakta khusus dalam suatu kesimpulan.<sup>27</sup> Penulis akan menyusun kesimpulan secara sistematis dengan mengaitkan temuan dari analisis bahan hukum dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil akan mencakup jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam praktek hukum untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas benda yang akan ada.

---

<sup>26</sup> Rusandi, & Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal STAI DDI Makassar*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm.3.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.25.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2018.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, cet. pertama Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Debiana Dewi Sudradjat, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional*, cet. pertama (Bandung: Penerbit Yrama Widya), 2019
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Johannes Ibrahim Kosasih. “*Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*” Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, PT. Intermasa, Jakarta, 2003
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2003
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Salim H. Sidik, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salim H. Sidik, *Kontrak Karya, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Salim H. Sidik, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.
- Sumriyah, dan Djulaeka,. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003)

- Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2006
- Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: Setara Press & Kelompok Intrans Publishing, 2021.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5231

### **Jurnal**

- Dalimunthe, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5C dalam Pembiayaan KPR", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Eva Andari Ramadhina dan Ambar Budi Sulistyowati, "Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulisty, "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Indra Gunawan Purba, Anjani Sipahutar, dan Irwansyah. "Pengaturan Pemberian Kredit Pada Dunia Perbankan di Indonesia." *Jurnal Normatif*, Vol. 2, No. 2. 2022
- Inggal Ayu Noorsanti, dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, Desember 2023
- Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022.
- Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11. 2000
- Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution, dkk., "Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit", *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, Februari 2020.
- Muannif Ridwan, Suhar AM, Bahrul Ulum, & Fauzi Muhammad, "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah", *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Nikmah Dalimunthe, Abdul Kholid Azhari, Ibnu Habib Wahyudi, Muhammad Tareq Aziz, Arsiah Dwi Cintana, Khairunisah, Mulia Syahfitri, dan Putri Adila, "Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan", *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023.
- Niniekh Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume. 1, Nomor. 1, 2017

- Oemar Abdallah, "Pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia atas Penggabungan dan Perubahan Nama Perusahaan terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.
- Rusandi, dan Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal STAI DDI Makassar*, vol. 2, No. 1, 2021
- Syamsul Munir, "Fungsi Ekonomis dan Yuridis Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan", *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, September 2014